



IKATAN AKUNTAN
INDONESIA
WILAYAH SULAWESI SELATAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

DENGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

WILAYAH SULAWESI SELATAN

TENTANG

KERJA SAMA DALAM IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

MENDUKUNG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/ 25 a /PL10/HK.05.00/2020

NOMOR : B. 08-AISS/MOU/02/2020

Pada hari, Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kampus PNUP Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, telah dicapai kesepakatan antara :

1. **Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.**, sebagai Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Prof Dr.Gagaring Pagalung,SE,MS,Ak,CA,CMA,SCRA,ACPA**, sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.(selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mewujudkan pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas SDM dibidang Akuntansi dan Keuangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

1. Pembelajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian pada masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat membentuk Satuan Tugas untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dengan mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua kali) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian kerjasama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman Bersama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 6

INFORMASI RAHASIA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Nota Kesepahaman yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**");
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini maupun yang terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Informasi Rahasia dalam Nota Kesepahaman Bersama harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3). Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran terkait informasi rahasia, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**, namun jika tidak terjadi kesepakatan maka jalan yang ditempuh adalah melalui jalur Hukum/Pengadilan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan, pembayaran, persetujuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibuat tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui surat tercatat khusus dan ditujukan kepada alamat-alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar 90245
 - b. **PIHAK KEDUA**
Grha Akuntan Sulawesi Selatan Kompleks Ruko Citraland Blok E/41
Telp : 08114130141,
Email : iai.sulsel2019@gmail.com / iai.sulsel@akuntanindonesia.or.id
- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan/atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadi perubahan alamat

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam program kerja atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

(3) Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi Meterai memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D

PIHAK KEDUA



**Prof Dr.Gagaring
Pagalung,SE,MS,Ak,CA,CMA,SCRA,ACPA**

Saksi I ;



Dr. Sirajuddin Omsa, SE., M.Ed. Mgmt.

Saksi II ;



Munir Yapi, MM., S.E., Ak, CA.,QIA